

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan melibatkan pengelolaan input untuk menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat setelah adanya pengarahannya yang sah dari kebijakan. Proses ini dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran, pengembangan program kegiatan, ketersediaan dana, dan pelaksanaan oleh para pemegang kewenangan atau otoritas yang relevan.

Menurut Gordon dalam Pasalong (208:58), implementasi melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kesuksesan di dalam suatu program. Para administrator bertanggung jawab untuk mengatur, menganalisis dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang telah dipilih. Proses pengaturan melibatkan penempatan serta penyaluran sumber daya, unit-unit, dan metode yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program. Menganalisis melibatkan definisi istilah-istilah program dalam rencana-rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan sejawab. Proses penerapan berarti memanfaatkan alat-alat untuk memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran, dan mewujudkan tujuan-tujuan program. Persiapan implementasi melibatkan pemikiran dan perhitungan matang mengenai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, serta mengidentifikasi hambatan atau peluang yang ada, serta kemampuan organisasi dalam melaksanakan suatu program.

Penyalahgunaan narkotika di masyarakat khususnya dikalangan remaja harus dicegah. Upaya pencegahan ini harus sungguh-sungguh dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang tentang Narkotika), agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu POLRI. Penindakan yang dilakukan oleh POLRI yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai penyeimbang kehidupan dalam masyarakat.

Permasalahan narkotika di kalangan generasi muda di Indonesia semakin meningkat, perilaku penyimpangan dari para remaja ini dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman hingga rasa sakit yang luar biasa pada tubuh. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan remaja berusia 15-35 tahun mencapai 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. (BNNRI: 2022)


Menurut Indonesia Drugs Report tahun 2022, ganja (41,4%), sabu (25,7%), nipam (11,8%), dan dextro (6,4%) adalah jenis narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia. Penggunaan ini dapat menyebabkan penurunan daya pikir, gangguan kesehatan, dan dampak sosial seperti stigma serta hilangnya kesempatan belajar. Selain itu, keluarga pengguna juga akan terdampak karena harus menanggung rasa malu, dan jika hal ini diketahui oleh pihak sekolah atau perguruan

tinggi, maka kesempatan belajar akan hilang atau pengguna bisa dikeluarkan.
(BNNRI:2022)

Polri menangani 15.975 orang terkait tindak pidana dalam tiga minggu pertama tahun 2023, dengan 16,59% terkait narkoba (2.650 orang). Jumlah terlapor menurun 4,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 (2.761 orang), sementara jumlah pelajar dan mahasiswa yang dilaporkan meningkat. Data ini diperoleh dari e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri per 25 Januari 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian segenap pihak, bukan hanya kepolisian, tapi juga orang tua, pendidik, dan masyarakat. Selain sebagai pengguna, pelajar dan mahasiswa juga dilaporkan terlibat dalam peredaran narkoba. Beberapa di antara mereka ditangkap karena mengedarkan dan menjual narkoba kepada pembeli lain. (pusiknas.go.id: 2023)

Di kota Binjai, jumlah kasus kejahatan narkoba sangat tinggi. Permasalahan yang terjadi di wilayah Kota Binjai adalah meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di setiap desa dimana yang terlibat didalamnya juga anak-anak remaja. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Penggunaan Zat Adiktif lainnya Bab 3 pasal 10 ayat 4 menjelaskan bahwa Melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Gambar 1.1
Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Kota Binjai



Sumber: Polres kota Binjai 2023

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah remaja yang dilaporkan sebagai penyalahguna narkoba pada Polres Kota Binjai pada tahun 2022 meningkat menjadi 33 pelaku, angka tersebut sangat memprihatinkan. Jika angka ini terus meningkat setiap tahunnya tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah remaja yang menyalahgunakan narkoba namun tidak dilaporkan akan semakin banyak. Hal ini bisa terjadi karena banyak pertimbangan yang ada dari setiap personal serta masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib, meskipun Polres Kota Binjai telah mempermudah layanan kepada masyarakat melalui call center yang tertera di media sosial dan bisa langsung datang melapor ke kantor polisi.

Saat ini, sebagian besar remaja di Kota Binjai cenderung mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencoba hal-hal baru atau mengikuti trend/gaya hidup. Hal ini berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak dapat dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal yang berisiko kriminal seperti seks bebas dan bergabung dengan geng motor. Harus diakui bahwa generasi muda saat ini sedang mengalami krisis moral yang mengkhawatirkan. Akibatnya, generasi muda semakin tenggelam

dalam pola perilaku yang mengarah pada tindakan destruktif, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, serta penyalahgunaan narkoba. Masalah ini menjadi lebih serius lagi apabila karena penggunaan narkoba, para remaja tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan banyak remaja akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV/AIDS. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa.

Gambar 1.2 Remaja yang terbukti penyalahgunaan narkoba



Sumber : pojoksatu.id2023

Dari penjelasan dan data diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana Polres Kota Binjai menerapkan kebijakan kepada para remaja tentang pentingnya bahaya narkoba sebagaimana dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang tentang Narkotika) serta bagaimana penerapan kebijakannya. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kota Binjai.

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam kajian penelitian ini adalah:

1. Mengapa Implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2019 belum terlaksana dengan maksimal?
2. Bagaimana Keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan tersebut?

1.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. PERDA SUMUT Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya, yang diperjelas pada Bab 3 Pasal 10 Ayat 4 yaitu, melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kota Binjai.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Implementasi dari PERDA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif lainnya, yang diperjelas pada Bab 3 Pasal 10 Ayat 4.

2. Keterlibatan aktor dalam implementasi kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kota Binjai.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil peneliti yang penulis teliti dapat berguna sebagai bahan tambahan dan masukan untuk memperkaya kepustakaan dan pengembangan ilmusocial, khususnya Ilmu Administrasi Publik.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengembangan konsep dan teori.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam penerepan PERDA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Binjai Dalam Pencegahan Penyalahgunan Narkoba khususnya Pada Kalan kalangan remaja.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya yang mengambil objek penelitian yang sama dengan yang penulis teliti.

